



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 03 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan,
Kec.Masaran, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Saryoko,S.H.,M.H., Lembaga Pos Bantuan Hukum Mawar Sukowati beralamat di Jl.Raya Sukowati No.253 Sragen berdasarkan penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penetapan No.153/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kistal di duga narkoba jenis shabu berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram .
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru tosca

Di rampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU

Bahwa terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan,Kec.Masaran,Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib terdakwa berada di rumah pamannya di Dk Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA super slow melalui agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang kertas slip pengiriman uang tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan lalu terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu pesanan di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp.Kroyo, Kec. Karangmalang,Kab. Sragen selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu sampai lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tersebut lalu memasukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya setelah itu terdakwa pulan ke rumah pamannya.
- Bahwa terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu terdakwa menghapus aplikasi dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka terdakwa mendowloand aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen di tangkap saksi Toni dan Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan di saksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biootech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti BB- 5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5240/2022/NNF tersebut di

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sragen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib terdakwa berada di rumah pamannya di Dk Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui) menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA super slow melalui agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang bukti pengiriman uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan lalu terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan terdakwa di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu sampai lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tersebut lalu di masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya setelah itu terdakwa pulan ke rumah pamannya.

- Bahwa terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu terdakwa menghapus aplikasi dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka terdakwa mendowloand aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen di tangkap saksi Toni dan Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan di saksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biootech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5240/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sragen.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib terdakwa berada di rumah pamannya di Dk Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui) menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA super slow melalui agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang bukti pengiriman uang tersebut
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan lalu terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu pesanan terdakwa di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp.Kroyo, Kec. Karangmalang,Kab. Sragen selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu.
- Bahwa terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu terdakwa menghapus aplikasi dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka terdakwa mendownload aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen di tangkap saksi Toni dan Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan di saksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti BB- 5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5240/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Kurnia Draja Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib terdakwa berada di rumah pamannya di Dk elangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui) menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA super slow melalui agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang bukti pengiriman uang tersebut
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan lalu terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu pesanan terdakwa di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp. Kroyo, Kec. Karangmalang,Kab. Sragen selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu lalu di masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya setelah itu terdakwa pulan ke rumah pamannya.
- Bahwa terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart



dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu terdakwa menghapus aplikasi dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka terdakwa mendownload aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen di tangkap saksi Toni dan Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan rumah di saksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biootech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5240/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI WIDIATMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (shabu) jo Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) lalu kami interogasi dan ia mengaku bernama adalah seorang laki – laki yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), laki-laki Umur sekitar 29 tahun, alamat di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, selain saksi yang mengetahui adalah saksi warga Sdr. SURADI dan Sdr.SUGIYANTO dan petugas Polisi yang melakukan penangkapan yang bernama YUSTIAR;
 - Bahwa, kronologi kejadian sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 10.00 wib Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen sering di gunakan untuk berpesta dan bertransaksi Narkotika, kemudian berbekal informasi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 wib Kanit Opsnal IPDA SRIYADI,S.H langsung menindak lanjuti mengumpulkan anggota Opsnal setelah itu kemudian Kanit Opsnal memeping dan membagi tugas untuk melakukan pemantauan di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen tersebut, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. YUSTIAR.mencurigai salah satu rumah dengan pintu tertutup kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. YUSTIAR pintu saksi ketuk karena tidak ada respon kemudian pintu saksi dobrak dengan dibantu rekan sat narkoba lainnya setelah pintu terbuka selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi lihat ada seseorang laki laki keluar dari kamarnya kemudian kita lakukan penangkapan diketahui bernama sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) kemudian salah satu rekan saksi memanggil bantuan saksi ketua RT setempat dan salah satu warga sekitar untuk datang kerumah Sdr. sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), dan setelah saksi ketua RT dan salah satu warga tersebut datang kita menjelaskan bahwa telah mencurigai seorang yang membawa atau menyimpan narkotika, dan saksi ketua RT serta warga tersebut di mintai tolong untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Sdr. sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), kemudian setelah itu saksi bersama Sdr. YUSTIAR. melakukan pengeledahan badan dan pakaian dalam pengeledahan tersebut tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian dilanjutkan pengeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca saksi temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) ,kemudian di dalam gudang rumah rekan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry, kemudian terhadap Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) kita introgasi dan kita tanyai : ini apa 16 (enam belas) buah paket klip bening berisi serbuk kristal ? Kemudian di jawab Sdr. KURNIA DRAJAT

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) "itu shabu pak" kemudian kita bertanya lagi "ini milik siapa dan akan dipergunakan untuk apa"? Kemudian di jawab "shabu tersebut milik Saksi sendiri pak dan akan Saksi pakai sendiri dan sisanya akan Saksi jual", setelah itu barang bukti yang berhasil kita temukan tersebut beserta Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) di bawa ke kantor Polres Sragen untuk di lakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Saksi bertugas dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) tersebut saksi bertugas, menangkap, melakukan penggeledahan, dan menginterogasi terdakwa, dalam melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) tidak di ketemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu kita melakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan waktu itu berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru toska saksi temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), kemudian di dalam gudang rumah rekan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry, dan barang barang tersebut daitas adalah diakui milik Sdr.RUDI dan Sdr. Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) sendiri;
- Bahwa, saat Saksi interogasi bahwa Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) mengaku mendapatkan shabu dari seseorang yang belum dikenal kemudian dikasih nama Sdr. SUPER SLO untuk alamat tempat tinggal tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUSTIAR,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (shabu) jo Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) lalu kami interogasi dan ia mengaku bernama adalah seorang laki – laki yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), laki-laki Umur sekitar 29 tahun, alamat di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, selain saksi yang mengetahui adalah saksi warga Sdr. SURADI dan Sdr.SUGIYANTO dan petugas Polisi yang melakukan penangkapan yang bernama TONI WIDIATMOKO;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 10.00 wib Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen sering di gunakan untuk berpesta dan bertransaksi Narkotika, kemudian berbekal informasi tersebut dan pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 wib Kanit Opsnal IPDA SRIYADI,S.H langsung menindak lanjuti mengumpulkan anggota Opsnal setelah itu kemudian Kanit Opsnal memeping dan membagi tugas untuk melakukan pemantauan di Dk.Gelangan Rt.013/Rw.004, Ds.Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen tersebut, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. TONI WIDIATMOKO mencurigai salah satu rumah dengan pintu tertutup kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. TONI WIDIATMOKO pintu saksi ketuk karena tidak ada respon kemudian pintu saksi dobrak dengan dibantu rekan sat narkoba lainnya setelah pintu terbuka selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi lihat ada seseorang laki laki keluar dari kamarnya kemudian kita lakukan penangkapan diketahui bernama sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) kemudian salah satu rekan saksi memanggil bantuan saksi ketua rt setempat dan salah satu warga sekitar untuk datang kerumah Sdr. sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), dan setelah saksi ketua Rt dan salah satu warga tersebut datang kita menjelaskan bahwa telah mencurigai seorang yang membawa atau menyimpan narkotika, dan saksi ketua rt serta warga tersebut di mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Sdr. sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), kemudian setelah itu saksi bersama Sdr. TONI WIDIATMOKO. melakukan penggeledahan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pakaian dalam pengeledahan tersebut tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian dilanjutkan pengeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca saksi temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) ,kemudian di dalam gudang rumah rekan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry, kemudian terhadap Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) kita interogasi dan kita tanyai : ini apa 16 (enam belas) buah paket klip bening berisi serbuk kristal ? Kemudian di jawab Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) “itu shabu pak” kemudian kita bertanya lagi “ini milik siapa dan akan dipergunakan untuk apa “? Kemudian di jawab “shabu tersebut milik Saksi sendiri pak dan akan Saksi pakai sendiri dan sisanya akan Saksi jual “, setelah itu barang bukti yang berhasil kita temukan tersebut beserta Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) di bawa ke kantor polres sragen untuk di lakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) tersebut saksi bertugas, menangkap, melakukan pengeledahan, dan menginterogasi terdakwa, dalam melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) tidak di ketemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu kita melakukan pengeledahan di tempat tertutup lainnya;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan waktu itu berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca saksi temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ,kemudian di dalam gudang rumah rekan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry, dan barang barang tersebut daitas adalah diakui milik Sdr.RUDI dan Sdr. Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) sendiri;

- Bahwa, pada saat Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) saksi interogasi bahwa Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) mengaku mendapatkan shabu dari seseorang yang belum dikenal kemudian dikasih nama Sdr. SUPER SLO untuk alamat tempat tinggal tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Selasa ,tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di dalam kamar rumah milik Bp. SUWARNO tepatnya di Dk.Gelangan Rt.013 / Rw.004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen, petugas menyuruh Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumahnya petugas menunjukan kepada terdakwa dan Saksi bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca di temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) ,kemudian untuk 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry ditemukan oleh petugas polisi didalam gudang rumah dan kemudian barang bukti yang di ketemukan petugsas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di akui milik Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm);

- Bahwa, waktu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas, Saksi mendengar bahwa shabu tersebut di dapat dari daerah karangmalang tapi dari siapa - Saksi tidak tahu;
- Bahwa, kronologi kejadiannya awalnya pada hari Selasa ,tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib pada saat itu Saksi pulang dari lelayu sampai didepan rumah hendak memarkirkan sepeda motor kemudian ada seorang menghampiri Saksi bahwasanya mengaku petugas polisi dari polres sragen meminta bantuan 2 (dua) orang saksi, kemudian Saksi mengajak tetangga Saksi Sdr. SUGIYANTO untuk menjadi saksi ,setelah itu Saksi dan Sdr. SUGIYANTO di mintai tolong untuk datang ke lokasi rumah milik BAPAK SUWARNO tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen karena petugas polisi telah mengamankan seseorang yang bernama KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). karena di curigai telah membawa dan menyimpan narkoba, kemudian Saksi dan Sdr. SUGIYANTO langsung datang ke rumah BAPAK SUWARNO tersebut dan setelah Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi bersama Sdr. SUGIYANTO di suruh masuk oleh petugas ke rumah BAPAK SUWARNO dan setelah Saksi masuk Saksi melihat KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). Posisi duduk di dalam kamar tidur rumah tersebut bersama beberapa petugas kepolisian, setelah itu petugas menjelaskan kepada Saksi serta Sdr. SURADI bahwa Saksi dan Sdr. SUGIYANTO di mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya terhadap sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). kemudian setelah itu petugas melakukan proses penggeledahan dan benar petugas menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah plastik klip bening dilakban warna kuning berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu, di temukan petugas di atas meja kamar KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm), dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca di temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) ,kemudian petugas polisi didalam gudang rumah menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry. tersebut, kemudian setelah itu petugas melakukan introgasi terhadap Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). kamu mendapatkan barang tersebut dari mana dan akan dipergunakan untuk apa?, kemudian di jawab oleh KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). bahwa barang shabu tersebut Saksi mendengar bahwa shabu tersebut di dapat dari daerah karangmalang tapi dari siapa - Saksi tidak tahu, dan barang shabu tersebut dari pengakuan "KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm) sendiri bahwa shabu tersebut akan dijual dan sisanya akan digunakan atau dipakai sendiri" setelah itu barang bukti yang di ketemukan petugas beserta Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm). di bawa oleh petugas ke kantor sat narkoba Polres Sragen;

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Selasa ,tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di dalam kamar rumah milik Bp. SUWARNO tepatnya di Dk.Gelangan Rt.013 / Rw.004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen, petugas menyuruh Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumahnya petugas menunjukan kepada terdakwa dan Saksi bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca di temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm) ,kemudian untuk 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry ditemukan oleh petugas polisi didalam gudang rumah dan kemudian barang bukti yang di ketemukan petugas tersebut di akui milik Terdakwa;

- Bahwa, waktu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas, Saksi mendengar bahwa shabu tersebut di dapat dari daerah karangmalang tapi dari siapa - Saksi tidak tahu;
- Bahwa, saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan dengan bapak ketua Rt Sdr. SURADI di mintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan Terdakwa KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm) dan setelah petugas melakukan penggeledahan tersebut benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna ungu didalamnya berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca di temukan di dalam kamar tidur Sdr. KURNIA DRAJAT WAHYU Als. ODOT Bin. SUWARDI (Alm), kemudian petugas polisi didalam gudang rumah menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry dan setelah itu petugas melakukan introgasi kepada Terdakwa KURNIA DRAJAT WAHYU Als ODOT Bin SUWARDI (Alm);
- Bahwa, barang bukti tersebut diakui miliknya (Terdakwa) sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa ,tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah milik BAPAK SUWARNO tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen dan yang menangkap dirinya adalah Polisi berpakaian preman dan pada dirinya ditangkap dirinya sendirian posisi dirinya sedang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa mendapatkan barang berupa : 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram awalnya pada hari senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib dirinya mengirimkan pesan ke nomor SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 dengan isi chat sebagai berikut : om” kantong R mboten ?? Om, Misal enten alcohol nggih ? kemudian dibalas “gak nyandak waktune brow” setelah itu dirinya balas “ maksudnya om? Kemudian di balas “ bocahku garapane okeh gak iso nukokne, stok gon ku entek” kemudian dirinya balas Stok alkoholnya to om” gpp om kalau gak nyandak waktunya” kemudian di balas “iy” kemudian dirinya balas Tp kantong R kan om? Kemudian di balas missal boleh tau biasa apotik mana gih om” kemudian di balas “ra, lampumerah radio umum keutara 100 m kiri jalan, apotik kecil, kemudian sekira pukul 21.00 wib dirinya pergi ke atm BRI daerah masaran untuk mentrasfer sejumlah uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dirinya transfer kemudian dirinya menelpon SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 bahwa uangnya sudah dirinya transfer ke rekeing bca milik SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 kemudian setelah itu sekira pukul 23.00 wib SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 mengirimkan gambar foto sebuah alamat web tempat dimana shabu tersebut di letakan dan web tersebut menunjukan di pinggir jalan Transito dekat dengan lampu merah tepatnya di bawah cor dan shabunya di bungkus dalam bekas rokok sampoerna, kemudian setelah itu dirinya langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian dirinya ambil narkotika jenis shabu tersebut di letakan di bawah cor dengan di bungkus bekas rokok sampurna kemudian setelah dirinya ambil menggunakan tangan kiri dirinya kemudian dirinya masukan ke dalam tas milik dirinya, setelah itu dirinya pulang ke rumah dirinya kembali, dan setelah sampai rumah shabu tersebut dirinya timbang dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh gram) kemudian setelah dirinya timbang narkotika jenis shabu tersebut dirinya pecah dan dirinya bagi menjadi 17 (tujuh belas paket) dengan cara dirinya masukan kedalam plastic klip kecil dengan berat masing – masing beratnya kurang lebih 0,17 (nol koma tujuh belas) dengan tujuan 17 (tujuh belas) paket tersebut akan dirinya jual kembali ke pada pemesan yang pesan ke dirinya supaya dirinya mendapatkan keuntungan dan shabu yang sudah dirinya pecah tersebut dirinya jual kepada pemesan dengan harga per paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu 17 (tujuh belas) paket tersebut Terdakwa simpan dengan cara masukan ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan plastic klip bening kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sedotan kemudian Terdakwa tuangkan sedikit – sedikit ke dalam plastic klip yang sudah Terdakwa siapkan tadi sebanyak 17 (tujuh belas) plastic klip kecil setelah itu Terdakwa timbang dan beratnya Terdakwa ratakan menjadi 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, setelah itu 17 (tujuh belas) plastic klip tersebut sudah yang sudah siap edar kemudian Terdakwa simpan ke dalam tas slempang warna hitam milik dirinya;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat itu ia sedang di dalam kamar BAPAK SUWARNO (Paman Terdakwa) tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran dan posisi dirinya masih tiduran kemudian tiba tiba pintu kamar di buka oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (Enam belas) Plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram ,1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang dirinya simpan di dalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, kemudian 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca yang terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu petugas juga berhasil menemukan barang bukti yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam gudang rumah tersebut berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening,
- 1 (satu) buah seprangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry.

Dan barang – barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang belum Terdakwa kenal dan Terdakwa hanya mengenalnya dengan sebutan SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) , dengan berat 5,45 gram;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli narkotika tersebut yaitu Dengan mengirimkan pesan kepada SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 lalu dengan cara uangnya Terdakwa transfer ke sebuah rekening bca (nomor rekeningnya sudah dirinya hapus dan dirinya juga lupa nomor rekening beserta atas namanya) kemudian setelah Terdakwa transfer SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut mengirimkan sebuah alamat/web tempat dimana shabu tersebut yang dirinya pesan di letakkan kemudian Terdakwa ambil di tempat sesuai foto yang di kirimkan tersebut dan lokasinya di pinggir jalan Transito dekat dengan lampu merah tepatnya di bawah cord an shabunya di bungkus dalam bekas rokok sampoerna;

- Bahwa, Terdakwa mengenal SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dan kenal Super Slow cuma dari kontak wa, dan Terdakwa mendapat nomor tersebut dari teman dirinya yang bernama JIHAT Alamat : Plosorejo, sepat, Kec.Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa, Terdakwa kenal Sdr.JIHAT sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan cara Terdakwa mendapatkan nomor SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 tersebut yaitu pertama Terdakwa bertanya ke Sdr. JIHAT "apakah kamu punya chanel penjual shabu? Kemudian Terdakwa di kasih nomor wa +62 823-3137-0946 dan Terdakwa di suruh oleh Sdr.JIHAT untuk menghubungi Nomor wa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali ini untuk yang pertama pada bulan Agustus 2022 untuk harinya dirinya lupa, dan yang ke dua pada Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib dengan cara Terdakwa pesan melalui wa kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebesar nomor rekening BCA (No rekening sudah dirinya hapus) kemudian setelah transfer SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 mengirimkan sebuah alamat atau web shabu yang Terdakwa pesan dan lokasinya menunjukan di pinggir jalan Transito dekat dengan lampu merah tepatnya di bawah cor dan shabunya di bungkus dalam bekas rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa menuju lokasi kemudian terdakwa ambil;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari SUPER SLOW No wa : +62 823-3137-0946 yaitu selain dirinya gunakan sendiri sisanya dirinya akan jual ke orang yang pesan ke dirinya supaya dirinya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, untuk yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Sdr.TONTOR alamat tidak tahu dengan harga Rp,300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib dengan cara awalnya Sdr.TONTOR wa ke nomor dirinya dan pesan Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Sdr.TONTOR mengirimkan sejumlah uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke no rekening dirinya, kemudian setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dirinya webkan di pinggir jalan tepatnya dirinya taruh di bawah batu daerah Masaran, kemudian setelah dirinya webkan, dirinya kirimkan gambar web tersebut ke nomor wa +62 895 3945 57060 Sdr.TONTOR;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan dirinya tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta dirinya mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram;
- 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah seprangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab.Sragen menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib saat terdakwa berada di rumah pamannya di Dk Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen Terdakwa memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui) menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik super slow melalui

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang bukti pengiriman uang tersebut. Kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan, lalu Terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu pesanan Terdakwa di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu, sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tersebut lalu di masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang Terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu Terdakwa menghapus aplikasi dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka Terdakwa mendowloand aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu, setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran, Kab.Sragen;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004,Ds.Dawungan,Kec.Masaran,Kab.Sragen, Terdakwa kemudian di tangkap petugas kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan di saksikan Ketua RT setempat dan dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram,1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu,1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-5240/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa "Setiap Orang" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana dilakukan secara bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ;

- Bahwa, Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah bapak Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds.Dawungan, Kec. Masaran, Kab.Sragen menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 17.25 wib saat terdakwa berada di rumah pamannya di Dk Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec.Masaran,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sragen Terdakwa memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada superslow (yang keberadaannya tidak di ketahui) menggunakan aplikasi whatsapp lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik super slow melalui agen BRI Link setelah itu mengirimkan foto bukti pengiriman uang berupa kertas slip kepada superslow kemudian menghapus nomor rekening BCA yang di kirimkan superslow dan membuang bukti pengiriman uang tersebut. Kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari super slow (yang tidak di ketahui keberadaannya) berupa alamat web tempat shabu pesanan di letakkan, lalu Terdakwa membuka alamat web yang menunjukkan shabu pesanan Terdakwa di bungkus rokok sampoerna di letakkan di bawah cor di pinggir jalan transisto dekat lampu merah tepatnya di Kp. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu, sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tersebut lalu di masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan beratnya 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram setelah menimbang Terdakwa memecah shabu itu menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa menjual paket plastik klip kecil kepada pemesan supaya mendapatkan keuntungan dan harga 1 (satu) paket plastik klip kecil shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memasukan 17 (tujuh belas) paket klip kecil berisi shabu ke dalam tas selempang warna hitam merk eiger miliknya;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menerima whatsapp dari sdr Tontor (keberadaannya tidak di ketahui) dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari sdr Tontor (yang tidak di ketahui keberadaannya) melalui aplikasi dana miliknya selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke alfamart dengan memberikan kode yang tertera di aplikasi dana miliknya kepada petugas alfamart setelah itu Terdakwa menghapus aplikasi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana di handphonenya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, jika nanti ada pembayaran shabu maka Terdakwa mendownload aplikasi dana di handphonenya untuk transaksi pembayaran shabu, setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket klip kecil shabu di bawah batu di Dk. Gelangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen setelah itu terdakwa pulang ke rumah pamannya yang bernama Suwarno di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa sedang berada di kamar di rumah Suwarno tepatnya di Dk. Gelangan Rt.013/004, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Terdakwa kemudian di tangkap petugas kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Yustiar beserta team Satnarkoba Polres Sragen kemudian di lakukan penggeledahan di saksikan Ketua RT setempat dan dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca yang ada di kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry yang ada di gudang rumah selanjutnya terdakwa di interogasi salah satu anggota polisi mengenai kepemilikan shabu kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa yang di beli dari superslow (yang tidak di ketahui keberadaannya) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2411 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn



nomor barang bukti BB-5240/2022/NNF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,64667 gram terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-5240/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa telah membeli, menjual Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5,45 (Lima koma empat puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah seprangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger,

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru tosca,

Adalah barang butki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurnia Drajat Wahyu Alias Odot Bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna ungu berisikan 16 (enam belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kistal di duga narkotika jenis shabu berat kurang lebih 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram .
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih berisi 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam serta 1 (satu) bendel plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk eigerDi rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru toscaDi rampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membaya biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Sgn